

LAPORAN KINERJA

KPP MADYA DUA BANDUNG
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat mencapai penerimaan dan target kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2024.

Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung dalam mendukung pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tahun 2024. Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan, dengan berbagai dinamika perekonomian global dan domestik yang memengaruhi kinerja sektor perpajakan. Namun, berkat dedikasi, kerja keras, dan komitmen seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung, kami berhasil meraih pencapaian dalam mendukung kebijakan fiskal nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dalam LAKIN ini, kami menyajikan secara transparan hasil capaian yang telah diraih, baik dalam hal penerimaan pajak, pelayanan kepada wajib pajak, dan kinerja lainnya. Selain itu, kami juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi selama tahun 2024, serta langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Kami menyadari bahwa capaian-capaian yang berhasil diraih tidak lepas dari dukungan dan kerja sama semua pihak, baik internal Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung maupun dengan Wajib Pajak di berbagai sektor. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini.

LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang kinerja kami, serta menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi dalam pembangunan nasional. Kami juga berharap, melalui laporan ini, masyarakat semakin memahami pentingnya peran pajak dalam keberlanjutan pembangunan negara.

Akhir kata, kami berharap agar Kantor Pajak dapat terus mewujudkan penerimaan pajak yang optimal, serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern dan efisien di masa yang akan datang.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Madya Dua Bandung



Ditandatangani secara elektronik
Hendrayana Surasantika



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung Tahun 2024 merupakan wujud keberhasilan ataupun kegagalan Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Dari LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung ini dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan sasaran, serta apakah semua kegiatan telah mengacu kepada visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Seluruh kegiatan dievaluasi dan dianalisis secara kuantitatif sehingga kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung dapat diukur dengan tepat. Pelaporan ini dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan pencapaian kinerja KPP Madya Dua Bandung dalam satu tahun anggaran.

Tujuan utama dari Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung tahun 2024 pada khususnya adalah mendukung tercapainya target penerimaan pajak dengan tetap menjaga citra perpajakan yang bersih dan berwibawa. Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu setahun itu adalah mengupayakan tercapainya target penerimaan pajak sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu Rp9.863.799.873.000,00-.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung berusaha semaksimal mungkin dengan melakukan edukasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya melalui sosialisasi perpajakan dan melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak berdasarkan skala prioritas yang mempunyai *deterrent effect* luas terhadap masyarakat, dengan usaha tersebut target penerimaan bisa tercapai.

Secara rinci data target, realisasi, dan capaian IKU KPP Madya Dua Bandung tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>				100,93
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			100,93
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,06%	100,06
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	102,12	102,12
<i>Customer Perspective</i>				104,00
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			107,50

2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,03%	100,03
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	117,72%	117,72
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,49
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,49%	100,49
<i>Internal Process Perspective</i>				114,12
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			114,23
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,45%	108,45
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	118,84%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			119,09
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	117,43%	117,43
7	Penegakan hukum yang efektif			111,94
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	117,22%	117,22
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	120,00%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			105,36
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	105,36%	105,36
<i>Learning & Growth Perspective</i>				111,68
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			111,17
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,45	117,45
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	91,52	107,67
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,56	108,40
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			112,18
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	112,18	112,18
Nilai Kinerja Organisasi				107,53

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I Pendahuluan	1
LATAR BELAKANG	1
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI	2
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020-2024	3
STRUKTUR ORGANISASI	3
KOMPOSISI PEGAWAI	5
SISTEMATIKA PELAPORAN	7
BAB II Perencanaan Kinerja	8
RENCANA STRATEGIS	8
<i>REFINEMENT</i> PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN PIAGAM MANAJEMEN RISIKO	9
Perjanjian Kinerja	9
Piagam Manajemen Risiko	11
BAB III Akuntabilitas Kinerja	13
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	13
UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA	113
REALISASI ANGGARAN 2024	114
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	114
KINERJA LAIN-LAIN	114
EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA	115
BAB IV Penutup	116

BAB I Pendahuluan

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Di Indonesia, pajak berperan vital dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, serta memastikan keberlanjutan program-program pemerintahan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem perpajakan yang efisien dan adil menjadi kunci penting dalam mewujudkan keuangan negara yang sehat.

Seiring dengan dinamika ekonomi global dan domestik, APBN 2024 disusun untuk menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia, termasuk pemulihan *pasca*-pandemi, inflasi, serta peningkatan ketahanan ekonomi dalam menghadapi potensi resesi global. Dalam konteks ini, pajak tidak hanya menjadi instrumen pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya target penerimaan pajak dari tahun ke tahun.

Selama tiga tahun berturut-turut target penerimaan pajak KPP Madya Dua Bandung berhasil tercapai. Pencapaian ini berkat dedikasi, kerja keras, dan komitmen dari seluruh pegawai KPP Madya Dua Bandung.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung Tahun 2024 ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja yang diamanatkan kepada KPP Madya Dua Bandung. Penyusunan LAKIN ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja (LAKIN) dan Nota Dinas nomor ND-8/PJ/2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

LAKIN ini berperan pula sebagai alat kendali, alat penilai kinerja kualitatif dan kuantitatif, serta sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak dan mewujudkan *Good Governance*. LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi lengkap dan transparan bagi semua pihak yang berkepentingan sekaligus dapat memberikan motivasi dan mengubah budaya kerja bagi aparat di jajaran Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung.

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, maka kedudukan, tugas, dan fungsi DJP adalah sebagai berikut:

A. Kedudukan

KPP Madya merupakan instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

B. Tugas Pokok

Sesuai dengan Pasal 57A Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2020 tanggal 23 Nopember 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Fungsi

- a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57B Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020, KPP Madya menyelenggarakan fungsi:
- b. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- c. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- g. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- h. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- i. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- j. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- k. pemutakhiran basis data perpajakan;
- l. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- m. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;

- n. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- o. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- p. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- q. pelaksanaan administrasi kantor.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020-2024

Terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- a. Rasio Perpajakan Terhadap PDB
Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.
- b. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax Administration System*)
DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan system administrasi perpajakan yang terintegrasi.

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi (Pasal 57B Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 23 Nopember 2020) di KPP Madya Dua Bandung terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas unit organisasi yang ada di lingkungan KPP Madya adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

5. Seksi Pengawasan


Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

KOMPOSISI PEGAWAI


1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah	%
1	Account Representative	34	0,33
2	Asisten Penyuluh Pajak Mahir	2	0,02
3	Bendaharawan	1	0,01
4	Juru Sita	3	0,03
5	Kepala Kantor	1	0,01
6	Kepala Seksi	9	0,09
7	Kepala Subbag	1	0,01
8	Pelaksana	21	0,20
9	Pemeriksa Pajak Madya	6	0,06
10	Pemeriksa Pajak Muda	9	0,09
11	Pemeriksa Pajak Pelaksana	1	0,01
12	Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan	5	0,05
13	Pemeriksa Pajak Penyelia	1	0,01
14	Pemeriksa Pajak Pertama	5	0,05
15	Penyuluh Pajak Ahli Muda	3	0,03
16	Penyuluh Pajak Ahli Pertama	1	0,01
17	Sekretaris	1	0,01
	Total	104	


2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN; kedudukan, tugas, dan fungsi DJP; mandat dan peran strategis; struktur organisasi KPP Madya; Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan tahun 2024, serta sistematika pelaporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan penjelasan secara rinci mengenai Rencana Strategis (Renstra), penyusunan Rencana Kinerja (Renja), serta *refinement* Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2. Realisasi Anggaran

Subbab ini mengelaborasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

3. Kinerja Lain-Lain

Penghargaan dan kinerja lainnya yang dilakukan KPP Madya Dua Bandung sepanjang tahun 2024 dibahas dalam Subbab ini.

4. Evaluasi

Pada Subbab ini diuraikan hasil penilaian kinerja KPP Madya Dua Bandung.

Bab IV. Penutup

Pada Bab ini berisi narasi penutup atas capaian dari kinerja KPP Madya Dua Bandung selama tahun 2024.

BAB II Perencanaan Kinerja

RENCANA STRATEGIS

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Visi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 adalah:

“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan: menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. Misi DJP adalah:

- 1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- 2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- 3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

3. Tujuan Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan telah menetapkan 5 (lima) Tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan untuk tahun 2020 – 2024 yang meliputi:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- 2) Penerimaan negara yang optimal;
- 3) Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
- 4) Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan
- 5) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2024 yaitu:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- 2) Penerimaan negara yang optimal; dan
- 3) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

4. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
- 2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
- 3) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi; dan
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.


REFINEMENT PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

Perjanjian Kinerja

Menurut KMK-300/KMK.01/2022 Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian Kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja paling sedikit terdiri dari peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU), rincian anggaran, rincian target kinerja, dan Inisiatif Strategis (IS).

Peta strategi KPP Madya tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Berdasarkan peta strategi di atas dapat diketahui bahwa terdapat 10 Sasaran Strategis (SS) dan dijabarkan melalui 19 IKU. SS tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai target organisasi.

Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Pada Perjanjian Kinerja KPP Madya tahun 2024 terdapat beberapa IKU baru sebagai berikut:


Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024
Stakeholder Perspective			
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas		100,00
Customer Perspective			
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,00%

2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi		100,00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,00%
Internal Process Perspective			
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif		
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan		74,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan		100,00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif		
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis		90,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif		
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis		100,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan		100,00%
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu		100,00%
7	Penegakan hukum yang efektif		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian		100,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan		75,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan		100,00%
8	Data dan informasi yang berkualitas		
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan		100,00%
Learning & Growth Perspective			
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM		100,00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	85,00
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko		90,00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran		100,00


Piagam Manajemen Risiko

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2024 berdasar pada Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Piagam Manajemen Risiko berisi tentang pernyataan dan peneguhan atas konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi terhadap Risiko yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi UPR.

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko dilakukan dengan melakukan rapat penyusunan yang melibatkan seluruh eselon IV dan supervisor di KPP Madya Dua Bandung. Ringkasan Profil Risiko KPP Madya Dua Bandung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:




Piagam Manajemen Risiko bersifat dinamis sehingga dimungkinkan adanya perubahan selama tahun berjalan. KPP Madya Dua Bandung melakukan adendum Piagam Manajemen Risiko pada tanggal 28 Juni 2024 dengan menambahkan 1 (satu) Sasaran Strategis. Ringkasan Adendum Profil Risiko KPP Madya Dua Bandung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:




BAB III Akuntabilitas Kinerja

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam tahun anggaran 2024, KPP Madya Dua Bandung telah melaksanakan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Madya Dua Bandung dari tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut.



Capaian NKO KPP Madya Dua Bandung tahun 2024 sebesar 107,53. Capaian ini naik dibandingkan NKO tahun 2023 sebesar 106,26. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan capaian pada Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).



Jika dibandingkan dengan capaian NKO KPP sejenis, KPP Madya Dua Bandung memiliki capaian NKO yang lebih rendah dari KPP Madya Bandung yang memiliki capaian 109,86 atau selisih 2,33. Jika dibandingkan dengan capaian NKO di lingkungan Kantor

Wilayah DJP Jawa Barat I, capaian NKO KPP Madya Dua Bandung berada di urutan ke-13 dengan nilai 107,53.

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	15,00%	40,00%	40,00%	70,00%	70,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	23,43%	48,14%	48,14%	68,21%	68,21%	100,06%	100,06%
Capaian	120,00	120,00	120,00	97,44	97,44	100,06	100,06

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi Penerimaan Pajak 2024

No	Kelompok Pajak	Realisasi s.d. 31 Desember (dalam triliun rupiah)						
		Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	3.792,54	3.897,80	3.990,01	- 12,56	2,37	103,2	105,21
B	PPN dan PPNBM	6.070,54	5.521,04	5.878,39	-	6,47	101,43	96,83
C	PBB dan BPHTB	-	-	-0,03	-	-	0	0
D	Pajak Lainnya	0,72	2.723,97	1,25	- 75,54	53,96	15,15	174,44
E	PPh Migas	-	-	-	- 100,00	- 316,32	0	0
Total Non PPh Migas		9.863,80	12.142,81	9.869,62	- 0,14	4,76	101,99	100,06
Total Termasuk PPh Migas		9.863,80	12.142,81	9.869,62	- 0,14	4,76	101,99	100,06

Sumber: Aplikasi Apportal run data tanggal 17 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp9.869,62 triliun dengan capaian sebesar 100,06 dari target pada Perubahan atas Perpres No.36 Tahun 2023 sebesar Rp9.863,80 triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 4,76%, lebih baik dibandingkan tahun lalu dengan pertumbuhan negatif sebesar -0,14%.

Penerimaan per Jenis Pajak Tahun 2024

No	Kelompok Pajak	Realisasi s.d. 31 Desember						
		Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	3.792,54	3.897,80	3.990,01	- 12,56	2,37	103,2	105,21
	1.1 PPh Pasal 21	1.246,62	1.067,15	1.182,36	18,31	10,80	102,34	94,84
	1.2 PPh Pasal 22	75,82	87,64	90,05	4,07	2,74	106,31	118,76
	1.3 PPh Pasal 22 Impor	283,60	335,91	425,38	- 13,76	19,52	115,42	149,99
	1.4 PPh Pasal 23	260,81	313,94	310,43	13,49	- 1,12	110,7	119,02
	1.5 PPh Pasal 25/29 OP	82,23	54,85	73,51	25,43	34,02	99,16	89,4

	1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	1.360,20	1.499,51	1.312,58	7,55	- 12,47	101,39	96,5
	1.7 PPh Pasal 26	40,93	66,15	75,97	- 12,85	14,85	148,62	185,59
	1.8 PPh Final	442,33	452,65	519,72	- 64,30	14,82	94,12	117,5
	1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	-	-	-	-	-	0	0
	1.10 PPh Non Migas Lainnya	-	-	0,01	- 100,00	-	0	0
B	PPN dan PPNBM	6.070,54	5.521,04	5.878,39	-	6,47	101,43	96,83
	1. PPN Dalam Negeri	4.541,77	3.880,24	4.070,13	23,85	4,89	95,28	89,62
	2. PPN Impor	1.528,77	1.617,53	1.808,53	- 9,46	11,81	118,00	118,30
	3. PPnBM Dalam Negeri	-	0,47	- 0,22	- 188,46	- 52,06	-	-
	4. PPnBM Impor	-	-	-	-	-	-	-
	5. PPN Lainnya	-	-	- 0,05	- 62,03	-2.850,21	-	-
	7. PPN DN DTP	-	23,74	-	- 52,47	-	-	-
C	PBB dan BPHTB	-	-	- 0,03	-	-	-	-
D	Pajak Lainnya	0,72	2.723,97	1,25	- 75,54	53,96	15,15	174,44
E	PPh Migas	-	-	-	- 100,00	- 316,32	-	-
	Total Non PPh Migas	9.863,80	12.142,81	9.869,62	- 0,14	4,76	101,99	100,06
	Total Termasuk PPh Migas	9.863,80	12.142,81	9.869,62	- 0,14	4,76	101,99	100,06

Sumber: Aplikasi Apportal run data tanggal 17 Januari 2025

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada 2024. Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal 25/29 Badan dengan realisasi sebesar Rp1.312,58 triliun (*growth* -12,47), diikuti dengan PPh Pasal 21 dengan realisasi sebesar Rp1.182,36 triliun (*growth* 10,80%), dan PPh Final dengan realisasi sebesar Rp519,72 triliun (*growth* 14,82%). Jenis pajak yang terbesar di kelompok PPN dan PPNBM yaitu PPN Dalam Negeri dengan realisasi sebesar Rp4.070,13 triliun (*growth* 4,89) dan PPN Impor dengan realisasi sebesar Rp1.808,53 triliun (*growth* 11,81%).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	85,29%	110,65%	101,99%	100,06%

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan realisasi IKU tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,06%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
3. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
4. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4. Perbandingan antara realisasi IKU tahun Y dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%	100,06%

Persentase realisasi penerimaan pajak KPP Madya Dua Bandung sebesar 100,06%. Capaian ini melebihi target tahun 2024 dan standar nasional pada APBN.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• **Upaya yang dilakukan**

Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan, serta pemantauan rutin pembayaran masa dan tahunan, serta mengoptimalkan kinerja pengawasan terutama untuk Wajib Pajak sektor dominan di tahun 2024.

- **Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan**

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target penerimaan pajak di antaranya karena penurunan ekonomi di beberapa sektor usaha, daya beli masyarakat yang menurun, dan kesadaran pajak Wajib Pajak masih rendah. Solusi yang telah dilakukan adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga kendala yang dihadapi dapat segera ditemukan solusinya dengan didiskusikan secara bersama-sama.

- **Analisis upaya *extra effort***

- Meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan berbagai bimbingan teknis penggalan potensi penerimaan pajak
- Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan pajak secara berkala
- Melakukan bedah Wajib Pajak

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Persentase realisasi penerimaan pajak diampu oleh Seksi Pengawasan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, Seksi Pelayanan, Seksi Penjaminan Kualitas Data, dan Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal untuk menyediakan sarana dan fasilitas. Anggaran untuk Program Pengelolaan Penerimaan Negara tahun 2024 sebesar Rp1.360.783.000,00.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka mitigasi risiko pencapaian target yaitu dengan melakukan evaluasi kinerja penerimaan secara berkala yang dijadwalkan dilakukan 6 kali dalam setahun.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan analisis WP secara komprehensif untuk kewajiban perpajakan yang telah jatuh tempo.
- Melakukan pemberlakuan timeline pengawasan pembayaran rutin, sehingga pengawasan lebih optimal.

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	106,20	104,65	104,65	103,83	103,83	102,12	102,12

Capaian	106,20	104,65	104,65	103,83	103,83	102,12	102,12
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi

pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- (1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- (2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO).
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu \leq 8%.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =
(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto)
+ (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

(Komponen pertumbuhan nasional \times 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja \times 40%)

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas:

$$\text{Deviasi bulan} = \frac{|\text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas}|}{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$$

$$\text{Deviasi triwulan} = \frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$$

$$\text{Deviasi s. d. triwulan n (tn)} = \frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$$

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

- **Realisasi IKU**

Pada IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, komponen persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto tercapai sebesar 105,94% dan persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas sebesar 5,93%, sehingga diperoleh capaian total IKU ini 102,12 dari target 100,00.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				102,12

Berdasarkan manual IKU tahun 2024, kriteria IKU ini adalah IKU baru tidak memiliki data historis, sehingga tidak ada data yang bisa disandingkan.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan realisasi IKU tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100,00	102,12

4. Analisis

- **Upaya yang dilakukan**

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah dengan:

- melakukan koordinasi dengan Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan terkait informasi tentang rencana pembayaran PKM dan perubahan pembayaran rutin Wajib Pajak; dan
 - melakukan koordinasi dengan Seksi Pelayanan terkait informasi terkini tentang perencanaan realisasi SPMKP.
- **Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan**
Kendala yang dihadapi di antaranya terkait kondisi usaha Wajib Pajak yang dinamis dan selalu berubah membuat setoran Wajib Pajak mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga *modelling* dengan tren pembayaran tidak sesuai dengan proyeksi penerimaan dan kurangnya informasi tambahan sebagai dasar dalam penyusunan proyeksi penerimaan atau informasi tambahan yang belum cukup akurat. Solusi yang telah dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan seksi terkait untuk mendapatkan informasi terbaru dan melakukan rapat pembahasan secara rutin.
 - **Analisis upaya *extra effort***
Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan rapat pembahasan rencana penerimaan kas secara rutin yang diikuti oleh seluruh Kepala Seksi Pengawasan, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, dan Kepala Seksi Pelayanan.
 - **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas diampu oleh Seksi Penjaminan Kualitas Data untuk melakukan koordinasi dengan seksi lainnya. Tidak ada anggaran yang dikeluarkan dalam pencapaian IKU ini.
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko**
Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka mitigasi risiko pencapaian target yaitu dengan melakukan pembahasan besaran rencana penerimaan kas KPP secara rutin 4 kali dalam setahun.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan koordinasi dengan seksi terkait agar memperoleh informasi terkini dan yang lebih akurat serta memperhatikan perubahan setoran Wajib Pajak.
- Melakukan evaluasi terhadap penerimaan dan rencana penerimaan kas.

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	15,00%	40,00%	40,00%	70,00%	70,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	24,99%	51,04%	51,04%	71,71%	71,71%	100,03%	100,03%
Capaian	120,00	120,00	120,00	102,44	102,44	100,03	100,03

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target Penerimaan Pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai akhir tahun 2024 adalah 100,03% dari target 100%, sehingga capaiannya adalah 100,03.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	81,90%	110,57%	100,58%	100,03%

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan realisasi IKU tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	100%	100,03%

4. Analisis

• **Upaya yang dilakukan**

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU ini adalah dengan:

- meneliti daftar Nominatif STP tahun berjalan di D-STP approweb dan menerbitkan Nothit serta Lemhit untuk yang harus diterbitkan STP serta meneruskannya ke Seksi Pelayanan untuk dicetak dan dikirim;
- meneliti dan menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan; dan
- meneliti dan membuat LHPT, LAP, SP2DK, S Imbauan dan KEP dinamisasi.

• **Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan**

Kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU ini adalah daftar nominatif yang dinamis dan penurunan data yang dilakukan mendekati akhir periode triwulan. Solusi yang dilakukan adalah dengan menindaklanjuti seluruh daftar nominatif yang diturunkan.

• **Analisis upaya extra effort**

Meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan berbagai bimbingan teknis penggalan potensi penerimaan pajak.

• **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) diampu oleh Seksi Pengawasan dengan 6 orang Kepala Seksi dan 36 orang *Account Representative* (AR).

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka mitigasi risiko pencapaian target yaitu dengan melakukan penelitian Wajib Pajak yang tidak atau kurang menyetor pembayaran masa dan menerbitkan laporan *shortfall* secara berkala.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang disusun untuk dilakukan di tahun 2025 di antaranya melakukan *cleansing* melalui kegiatan penelitian oleh AR, setiap daftar nominatif yang muncul di *approweb* (baik STP, imbauan, dan *data matching*).

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	103,67%	111,64%	111,64%	117,43%	117,43%	117,72%	117,72%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,72	117,72

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan triwulan IV tahun 2024 tercatat sebesar 117,72% dengan target 100,00 dan capaian 117,72. Jumlah SPT tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib

SPT sebanyak 1.509 dan jumlah SPT tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT sebanyak 201.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi				117,72%

Berdasarkan manual IKU tahun 2024, kriteria IKU ini adalah IKU baru tidak memiliki data historis, sehingga tidak ada data yang bisa disandingkan.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan realisasi IKU tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	100%	117,72%

4. Analisis

• **Upaya yang dilakukan**

Upaya yang dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah dengan:

- mengadakan kegiatan penyuluhan tema SPT Tahunan dari Januari s.d. September 2024 oleh Fungsional Penyuluh;
- melakukan kunjungan/ visit kepada Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan s.d batas akhir pelaporannya; dan
- melakukan komunikasi efektif kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan melalui telepon, pesan singkat, *whatsapp*, dll.

• **Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan**

Kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU ini adalah tidak semua Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan Tahun 2023 mengikuti kelas pajak yang diadakan oleh KPP Madya Dua Bandung. Solusi yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan AR untuk membantu mengingatkan Wajib Pajak yang belum melaporkan

SPT. Hal ini terbukti berhasil dengan tercapainya target kepatuhan penyampaian SPT di tahun 2024.

- **Analisis upaya *extra effort***

- Membentuk Satuan Tugas Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahun 2024.
- Melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi Strategi Pengamanan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2024.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi diampu oleh Seksi Pelayanan. Dalam mencapai IKU ini, dibentuk Tim Satgas Penerimaan SPT Tahunan PPh Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPP Madya Dua Bandung Nomor KEP-36/KPP.0917/2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahun 2024.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka mitigasi risiko pencapaian target yaitu:

- melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan mengenai pengisian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak melalui berbagai media;
- melakukan visit kepada Wajib Pajak yang tahun sebelumnya terlambat atau tidak melaporkan SPT; dan
- pengusulan status NE secara jabatan.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Koordinasi dengan AR untuk mengingatkan dan membantu WP yang belum lapor SPT Tahunan 2024.
- Melakukan kunjungan/ visit kepada WP yang belum melaporkan SPT Tahunan.

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	9,88%	20,32%	20,32%	33,50%	33,50%	100,49%	100,49%
Capaian	39,51	40,65	40,65	44,67	44,67	100,49	100,49

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target Penerimaan Pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai akhir tahun 2024 adalah 100,49% dari target 100%, sehingga capaiannya adalah 100,49.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	189,35%	111,09%	70,13%	100,49%

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan realisasi IKU tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	100%	100,49%

4. Analisis

• **Upaya yang dilakukan**

Upaya yang dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah dengan:

- melakukan kolaborasi antara AR, Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Jurusita Pajak dalam penggalian potensi;
- meneliti dan menindaklanjuti data pemicu; dan
- melakukan kunjungan kepada Wajib Pajak yang belum menanggapi SP2DK dan melakukan konseling kepada Wajib Pajak atas tindak lanjut SP2DK tersebut.

• **Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan**

Kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU ini adalah belum optimalnya penerimaan pajak dari PKM. Solusi yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan tindak lanjut DSP4 kolaboratif setiap triwulan.

• **Analisis upaya *extra effort***

- Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) secara triwulanan
- Tindak lanjut temuan auditor internal, eksternal, serta pengujian kepatuhan Direktorat KITSDA

• **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) diampu oleh Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.

• **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka mitigasi risiko pencapaian target yaitu:

- melakukan penelitian material atas Wajib Pajak yang masuk dalam DPP, termasuk Wajib Pajak Grup dan TP;

- melakukan visit kepada seluruh Wajib Pajak yang belum pernah di visit;
- melakukan kolaborasi dengan supervisor/penyidik dalam penggalian potensi;
- mengoptimalkan pembahasan pemenuhan bahan baku pemeriksaan melalui DSPP kolaboratif per semester; dan
- akselerasi penyelesaian pemeriksaan.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Meningkatkan Kegiatan terkait PKM.
- Menerbitkan himbauan atas data pemicu yang memiliki risiko tinggi antara lain:
 - faktur Pajak yang sudah di approve tapi belum dilaporkan;
 - perhitungan Pajak Masukan kembali; dan
 - kompensasi yang tidak benar.
- Melakukan kunjungan kepada Wajib Pajak yang belum menanggapi SP2DK dan melakukan konseling kepada Wajib Pajak atas tindak lanjut SP2DK tersebut.

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	85,00%	82,83%	82,83%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

- **Formula IKU**

$$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah sebesar 88,00% dari target 74,00% dan capaian 120,00, terdiri dari rasio kegiatan sebesar 18,50%, rasio perubahan perilaku lapor sebesar 28,12%, dan rasio perubahan perilaku bayar sebesar 42,18%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan				88,80%

Berdasarkan manual IKU tahun 2024, kriteria IKU ini adalah IKU baru tidak memiliki data historis, sehingga tidak ada data yang bisa disandingkan.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan realisasi IKU tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74%	88,80%

4. Analisis

• **Upaya yang dilakukan**

Upaya yang dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan pada Bulan Januari s.d. September 2024 baik penyuluhan *one to many* secara daring, penyuluhan *one to one*, dan penyuluhan melalui audio visual.

• **Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan**

Kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU ini adalah kegiatan kelas pajak belum bisa menjangkau semua Wajib Pajak terdaftar karena beban pekerjaan administrasi yang tinggi dan kurangnya jumlah SDM. Namun dengan beban pekerjaan administrasi yang tinggi dan kurangnya jumlah SDM tersebut, KPP Madya Dua Bandung tetap mampu mencapai target berkat kerja keras dari Fungsional Penyuluh.

• **Analisis upaya *extra effort***

- Melaksanakan Edukasi Perpajakan yang dilaksanakan dengan kegiatan Tema III yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku.
- Mengoptimalisasi penyuluhan tidak langsung melalui media sosial.

• **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan diampu oleh Seksi Pelayanan, khususnya Fungsional Penyuluh. Sebagian besar edukasi perpajakan yang dilakukan melalui media daring sehingga mampu menghemat anggaran.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang disusun untuk dilakukan di tahun 2025 di antaranya melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai target yang telah direncanakan.

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	85,00%	100,00%
Realisasi	6,11%	6,35%	6,35%	18,00%	18,00%	108,45%	108,45%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	108,45

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 108,45% dari target triwulan IV 85,00% dan target tahunan 100,00%. Realisasi tersebut terdiri dari indeks hasil survei kepuasan pelayanan sebesar 91,24 dan indeks hasil survei efektivitas penyuluhan sebesar 83,29.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan				108,45%

Berdasarkan manual IKU tahun 2024, kriteria IKU ini adalah IKU baru tidak memiliki data historis, sehingga tidak ada data yang bisa disandingkan.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan realisasi IKU tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	100%	108,45%

4. Analisis

- **Upaya yang dilakukan**

Upaya yang dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah dengan:

- memilih responden survei berupa Wajib Pajak yang benar-benar pernah menerima layanan; dan
- memberikan pelayanan yang terbaik dan seoptimal mungkin kepada Wajib Pajak.

- **Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan**

Kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU ini di antaranya:

- penyuluh fokus mengatasi masalah dan terkadang memakan waktu sehingga seringkali ketika layanan terpenuhi dengan baik, penyuluh tidak sempat untuk meminta Wajib Pajak isi survei, mengingat isi survei juga membutuhkan waktu tambahan, dikarenakan sudah ada wajib pajak lain yang menunggu; dan
- terkadang Wajib Pajak mengisi survei berdasarkan kendala yang dihadapi secara umum yang tidak dapat ditangani oleh KPP.

Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pemberitahuan kepada Wajib Pajak di awal layanan dan menekankan bahwa survei yang dilakukan adalah atas pelayanan yang diberikan khusus di KPP Madya Dua Bandung.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Survei dilakukan oleh unit kerja, selain itu Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan, efisiensi yang dilakukan adalah dengan menyediakan daftar responden yang termasuk dalam *longlist* survei dan tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka mitigasi risiko pencapaian target yaitu dengan melakukan monitoring permohonan pengembalian secara berkala dan membangun sinergi antar seksi.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang disusun untuk dilakukan di tahun 2025 di antaranya mempersiapkan responden untuk survei periode berikutnya.

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	105,32%	105,32%	118,84%	118,84%
Capaian	120,00	120,00	120,00	117,02	117,02	120,00	120,00

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak.

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis.

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
 - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta
 - pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan
 - untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya
 - dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak
 - diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November
 - d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
 - c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
 - d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
 - e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
 - f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPT);
 - g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;

- h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

- 3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):
 - a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
 - c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - e. Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.
 - f. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai

dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

- g. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- h. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- i. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
- j. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- k. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut \neq 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
 - **40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;**
 - **30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;**
 - **30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;**

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

- **Formula IKU**

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis} &= (\text{Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti} \times 40\%) + (\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\%) + (\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \end{aligned}$$

$$\text{Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti} = \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} = (\text{Kuantitas Penelitian} \times 40\%) + (\text{Kualitas Penelitian} \times 60\%)$$

$$\text{Kuantitas Penelitian} = \left(\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian}}{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Kualitas Penelitian} = \left(\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Anguran}}{\text{Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan}} \right) \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan} &= (\text{Kuantitas Penelitian} \times 60\%) + (\text{Kualitas Penelitian} \times 40\%) \end{aligned}$$

$$\text{Kuantitas Penelitian} = \left(\frac{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Kualitas Penelitian} = \left(\frac{\text{Jumlah LHP2DK Tahun berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Target angka LHP2DK Tahun Berjalan}} \right) \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar 118,84% dari target 90,00% dan capaian 120,00. Realisasi IKU tersebut terdiri dari Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti sebesar 120,00%, Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25 sebesar 120,00%, dan Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan sebesar 116,12%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis				118,84%

Berdasarkan manual IKU tahun 2024, kriteria IKU ini adalah IKU baru tidak memiliki data historis, sehingga tidak ada data yang bisa disandingkan.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan realisasi IKU tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	-	-	90%	118,84%

4. Analisis

• **Upaya yang dilakukan**

Upaya yang dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah dengan:

- Meneliti daftar Nominatif STP tahun berjalan di D-STP approweb dan menerbitkan Nothit & Lemhit untuk yang harus diterbitkan STP serta meneruskannya ke Seksi Pelayanan untuk dicetak dan dikirim.
- Meneliti dan menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan.
- Meneliti dan membuat LHPT, LAP, SP2DK, S Imbauan dan KEP dinamisasi.

• **Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan**

Kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU ini adalah daftar nominatif yang dinamis dan penurunan data yang dilakukan mendekati akhir periode triwulan. Solusi yang dilakukan adalah dengan menindaklanjuti seluruh daftar nominatif yang diturunkan.

• **Analisis upaya *extra effort***

Meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan berbagai bimbingan teknis penggalan potensi penerimaan pajak.

• **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) diampu oleh Seksi Pengawasan dengan 6 orang Kepala Seksi dan 36 orang *Account Representative* (AR).

• **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka mitigasi risiko pencapaian target yaitu dengan mengoptimalkan data pemicu dan data penguji pada aplikasi approweb.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Meneliti daftar Nominatif STP tahun berjalan di D-STP approweb.

- Meneliti data pemicu secara berkala dan daftar nominatif pengawasan imbauan dinamisasi yang diturunkan melalui Approweb.

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10,00%	40,00%	40,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	34,55%	120,00%	120,00%	90,00%	90,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak

lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

- **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis		=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%			
Capaian Penelitian (Maks. 120%)	Jumlah Bobot LHPT Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024		x 100%
	Target Angka Mutlak LHPT Wajib Pajak Strategis		
Maksimal 120%			
Capaian Tindak Lanjut (Maks. 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis		x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis		
Maksimal 120%			

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar 120,00% dari target 100% dan capaian 120,00. Realisasi IKU tersebut terdiri dari capaian komponen penelitian 120,00% dan komponen tindak lanjut 120,00%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis				120,00%

Berdasarkan manual IKU tahun 2024, kriteria IKU ini adalah IKU baru tidak memiliki data historis, sehingga tidak ada data yang bisa disandingkan.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan realisasi IKU tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	-	-	100%	120,00%

4. Analisis

• **Upaya yang dilakukan**

Upaya yang dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah dengan:

- Melakukan penelitian komprehensif atas DPP sesuai SE-05/PJ/2022 setelah DPP ditetapkan dan menerbitkan&mengirim SP2DK atas penelitian tersebut serta memfollow up kepada Supervisor, Kepala Seksi dan Kepala Kantor.
- Melakukan kunjungan kepada Wajib Pajak yang belum menanggapi SP2DK.
- Melakukan konseling kepada Wajib Pajak atas tindak lanjut SP2DK tersebut.

• **Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan**

Kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU ini adalah adanya proses panjang mulai dari *approval* komite, kantor wilayah, dan kantor pusat, sehingga data DPP Kolaboratif turun mendekati akhir triwulan. Solusi yang dilakukan adalah dengan segera menindaklanjuti data segera setelah diturunkan.

• **Analisis upaya *extra effort***

- Menindaklanjuti temuan auditor internal, eksternal, serta pengujian kepatuhan Direktorat KITSDA.
- Mengoptimalkan data pemicu dan penguji pada aplikasi approweb.

• **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) diampu oleh Seksi Pengawasan dengan 6 orang Kepala Seksi dan 36 orang *Account Representative* (AR).

• **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka mitigasi risiko pencapaian target yaitu dengan mengoptimalkan data pemicu dan penguji pada aplikasi approweb.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan penelitian komprehensif atas DPP sesuai SE-05/PJ/2022 setelah DPP ditetapkan dan menerbitkan&mengirim SP2DK atas penelitian tersebut serta memfollow up kepada Supervisor, Kepala Seksi dan Kepala Kantor.
- Melakukan kunjungan kepada Wajib Pajak yang belum menanggapi SP2DK.
- Melakukan konseling kepada Wajib Pajak atas tindak lanjut SP2DK tersebut sebelum akhir Triwulan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	117,77%	117,77%	118,17%	118,17%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	117,77	117,77	118,17	118,17	120,00	120,00

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

2. Pemanfaatan Data Matching

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:
 - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
 - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan

meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen *Data Matching* dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan *Data Matching* sebesar 80%.

- **Formula IKU**

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan:

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

Pemanfaatan Data STP:

$$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Pemanfaatan *Data Matching*:

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)

$$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar 120,00% dari target 120,00% dan capaian 120,00. Realisasi IKU tersebut terdiri dari capaian pemanfaatan data STP sebesar 120,00% dan capaian pemanfaatan *data matching* sebesar 120,00%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan				120,00%

Berdasarkan manual IKU tahun 2024, kriteria IKU ini adalah IKU baru tidak memiliki data historis, sehingga tidak ada data yang bisa disandingkan.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan realisasi IKU tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100%	119,83%

4. Analisis

• **Upaya yang dilakukan**

Upaya yang dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah dengan:

- melakukan tindak lanjut atas Data Pemicu dan STP Sebelum Tahun Berjalan;
- melakukan konfirmasi data pemicu sebelum tahun berjalan kepada Wajib Pajak; dan
- melakukan penerbitan STP sebelum tahun berjalan.

• **Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan**

Kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU ini adalah data pemicu tidak dapat ditindaklanjuti langsung jika tidak masuk dalam DPP. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pengelompokan dan pemeringkatan mana yang menjadi prioritas dan memanfaatkan *dashboard* kinerja untuk melihat mana data pemicu yang belum masuk ke dalam DPP.

• **Analisis upaya *extra effort***

Meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan berbagai bimbingan teknis penggalian potensi penerimaan pajak.

• **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan diampu oleh Seksi Pengawasan dengan 6 orang Kepala Seksi dan 36 orang *Account Representative* (AR).

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan penelitian komprehensif atas DPP sesuai SE-05/PJ/2022 menerbitkan STP data sebelum tahun berjalan.
- Menindaklanjuti data Pemicu dengan menerbitkan LHPT.
- Mengimbuu Wajib Pajak membetulkan/membayar menggunakan imbauan tanpa SP2DK untuk data pemicu yang dapat ditindaklanjuti langsung dengan membayar/lapor.

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	93,42%	93,42%	106,22%	106,22%	117,43%	117,43%
Capaian	120,00	93,42	93,42	106,22	106,22	117,43	117,43

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;

3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun).

- **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

*Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

= (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

= $\frac{\text{Nilai potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sampai dengan akhir tahun 2024 tercatat sebesar 117,43% dari target 100,00% dan capaian 117,43. Realisasi IKU tersebut terdiri dari capaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sebesar 120,00%, capaian Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan sebesar 115,70%, dan capaian Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan sebesar 117,15%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu				117,43%

Berdasarkan manual IKU tahun 2024, kriteria IKU ini adalah IKU baru tidak memiliki data historis, sehingga tidak ada data yang bisa disandingkan.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan realisasi IKU tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100%	117,43%

4. Analisis

• **Upaya yang dilakukan**

Upaya yang dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah dengan mengoptimalkan kegiatan Rapat Komite Kepatuhan pengusulan DSPP rutin bulanan dan mengoptimalkan pendampingan penginputan usulan DSPP rutin bulanan di aplikasi Portal P2.

• **Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan**

Kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU ini adalah kualitas dan kuantitas bahan baku yang belum tercapai dengan optimal dan tidak tersedianya ruang terbit (ruang terbit negatif). Solusi yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan kegiatan Rapat Komite Kepatuhan pengusulan DSPP rutin bulanan dan mengoptimalkan pendampingan penginputan usulan DSPP rutin bulanan di aplikasi Portal P2.

• **Analisis upaya *extra effort***

- Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi di antara anggota Komite Kepatuhan.
- Meningkatkan kualitas analisis data.

• **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu diampu oleh seluruh Pejabat Eselon IV, Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Fungsional Penyuluh. Dalam pelaksanaannya, telah dibentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sesuai

Keputusan Kepala KPP Madya Dua Bandung Nomor KEP-34/KPP.0917/2024 Tentang Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung Tahun 2024.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas bahan baku pemeriksaan melalui rapat komite kepatuhan.
- Melakukan koordinasi dengan seksi terkait dalam hal penyusunan laporan pelaksanaan komite kepatuhan agar dapat diselesaikan sebelum jatuh tempo.

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	114,20%	114,20%	114,78%	114,78%	117,22%	117,22%
Capaian	120,00	114,20	114,20	114,78	114,78	117,22	117,22

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Var 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Sub Variabel 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk sub variabel ini adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP < 25%	0,25
2	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 25% dan < dari 50%	0,5
3	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 50% dan < dari 75%	0,75
4	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 75% dan < dari 100%	1
5	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 100%	1,2

Realisasi sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah total pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP adalah sebesar 85%.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk variabel ini adalah sebagai berikut:

- Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 1
- Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8
- Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan diatas 200%, maka mendapatkan skor 0,6

Realisasi dari sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase akurasi potensi DSPP adalah sebesar 15%.

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP ini adalah:

$$\text{Realisasi Var 1} = \left(\left(\frac{\text{Total Skor Sub Var 1}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times \text{Bobot 85\%} \right) + \left(\frac{\text{Total Skor Sub Var 2}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times \text{Bobot 15\%} \right) \right) \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 1} = \frac{\text{Realisasi Var 1}}{\text{Target Var 1 (75\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 15%

Nilai capaian variabel 1 ditetapkan maksimal 120%.

Var 2 - Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin post-audit (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan.

Penghitungan menggunakan skema skoring sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan 0% s.d 25% dari target per klaster	0,25
2	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 25% s.d. 50% dari target per klaster	0,5
3	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 50% s.d. 75% dari target per klaster	0,75

4	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 75% s.d. 100% dari target per klaster	1
5	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster	1,2

Penghitungan rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP mempertimbangkan kondisi berikut ini:

- a) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPN, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%;
- b) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB serta Wajib Pajak menyetujui seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%; dan
- c) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB namun Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian/seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan dihitung dengan formulasi berikut:

*) formula penghitungan rasio apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran Pasal 8 ayat (4) UU KUP

Penghitungan total skor mempertimbangkan target per klaster, yaitu pembagian target berdasarkan klaster unit kerja. Pembagian klaster unit dan besaran targetnya pada tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

No	Klaster	Target
1	KPP Pratama	50%
2	KPP Madya	40%
3	Kanwil LTO dan KPP di lingkungannya	30%
4	Kanwil Jakarta Khusus dan KPP di lingkungannya	25%
5	Kanwil DJP selain angka 3 dan 4	40%
6	Nasional	40%
7	UP2 Direktorat P2 (Fungsional di lingkungan Direktorat P2)	30%

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Var 2} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Total Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 2} = \frac{\text{Realisasi Var 2}}{\text{Target Var 2 (100\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%

Nilai capaian variabel 2 ditetapkan maksimal 120%.

Var 3 - Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.
2. Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti trajectory pada IKI Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKI Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai berikut:

Triwulan I : 20%

Triwulan II : 40%

Triwulan III : 75%

Triwulan IV : 100%

$$\text{Realisasi Var 3} = \frac{\text{Total LHP Konversi yang diselesaikan oleh UP2}}{\text{Target LHP Konversi}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 30%

Nilai capaian variabel 3 ditetapkan maksimal 120%.

Var 4 - Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan transfer pricing, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan penyesuaian atas jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan transfer pricing.

Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya.

Skor pada variabel persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu adalah sebagai berikut:

Kriteria	Lama Pemeriksaan	Skor
Lebih Cepat	Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan	1,2
Tepat Waktu	2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	1
Tidak Tepat Waktu	Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi	0,8
Sangat Tidak Tepat Waktu	Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	0,6

$$\text{Realisasi Var 4} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 4} = \frac{\text{Realisasi Var 4}}{\text{Target Var 4 (75\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini terhadap Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%

Nilai capaian variabel 4 ditetapkan maksimal 120%

Var 5 - Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi

Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen IKU ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan.

Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (All-taxes).

Pemberian skor adalah sebagai berikut:

1. Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;
2. Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.

Realisasi dihitung dengan cara: Total Skor dibagi dengan Jumlah Pemeriksaan.

$$\text{Realisasi Var 5} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 5} = \frac{\text{Realisasi Var 5}}{\text{Target Var 5 (70\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 70%

Bobot variabel ini ke komponen Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 5%

Nilai capaian variabel 5 ditetapkan maksimal 120%

Formula untuk Menghitung Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

(15% x Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP) + (25% x Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan) + (30% x Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan) + (25% x Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu) + (5% x Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi)

Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%

Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (80%)

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan per Triwulan:

Triwulan I : 80%

Triwulan II : 80%

Triwulan III : 80%

Triwulan IV : 80%

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

*) Capaian maksimal 120%

B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan

B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

Var 1 Persentase Penyelesaian Penilaian (60%)

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.

Sub variabel 1 - Nilai Tertimbang Laporan Penilaian

Jumlah Laporan Penilaian

Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian merupakan penjumlahan dari:

1. Laporan Penilaian Kantor NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam Pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L);
2. Laporan Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L;
3. Laporan Penilaian Properti Kriteria I dan Properti Kriteria II;
4. Laporan Penilaian Bisnis Kriteria I dan Bisnis Kriteria II;
5. Laporan Penilaian Aset Takberwujud;
6. Risalah keberatan;
7. Laporan Sidang banding; dan
8. Pemetaan PBB P5.

yang dihasilkan oleh Fungsional Penilai Pajak, Asisten Penilai Pajak, dan/atau Petugas Penilai Pajak setelah masing-masing jenis Laporan Penilaian dikalikan dengan angka indeks.

Besaran angka indeks setiap jenis Laporan Penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L (K-PBB) = 0,10
2. Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L (L-PBB) = 1,00

3. Penilaian Properti Kriteria 1 (P1) = 0,25
4. Penilaian Properti Kriteria 2 (P2) = 1,25
5. Penilaian Bisnis Kriteria 1 (B1) = 1,25
6. Penilaian Bisnis Kriteria 2 (B2) = 2,00
7. Penilaian Aset Takberwujud (ATB) = 2,00
8. Risalah keberatan = 0,20
9. Sidang banding = 0,10
10. Pemetaan = 0,50

Ketentuan penghitungan Target Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian per jabatan per tahun ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Sub variabel 2 - Persentase Kualitas Nilai Hasil Penilaian

Nilai Hasil Penilaian merupakan nilai yang dihasilkan dari kegiatan Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, Penilaian Aset Takberwujud, dan NJOP hasil dari Penilaian Lapangan NJOP.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Takberwujud sebesar nilai yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau dokumen pendukung lain yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Lapangan NJOP sebesar NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian.

Rasio Nilai Hasil Penilaian dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Rasio Nilai Hasil Penilaian selain penilaian NJOP dapat dilihat berdasarkan Nilai Hasil Penilaian dan Nilai Menurut Wajib Pajak, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{|\text{Nilai Hasil Penilaian} - \text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}{|\text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}$$

2. Rasio Nilai Hasil Penilaian Lapangan NJOP berdasarkan NJOP Hasil Penilaian Lapangan NJOP dan NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{|\text{NJOP Hasil Penilaian Lapangan} - \text{NJOP tahun sebelumnya}|}{|\text{NJOP tahun sebelumnya}|}$$

Rasio Nilai Hasil Penilaian diberikan sesuai dengan target Rasio Nilai Hasil Penilaian yang ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian dalam hal:

- a. Nilai Menurut Wajib Pajak tidak diperoleh atau tidak diketahui seperti untuk tujuan sita/lelang;
- b. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, Risalah Keberatan, Sidang Banding yang terkait dengan penilaian, dan Pemetaan PBB P5; dan
- c. Dalam hal NJOP tahun sebelumnya tidak diketahui, tidak ada, atau 0 (nol) antara lain Penilaian NJOP Objek Pajak PBB Baru.

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian merupakan rata-rata dari Rasio Nilai Hasil Penilaian Properti, Bisnis, dan Aset Takberwujud.

Target Rasio Nilai Hasil Penilaian ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Definisi, jenis, dan format laporan penilaian untuk:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, berdasarkan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan; dan
2. Penilaian Properti Kriteria 1, Properti Kriteria 2, Bisnis Kriteria 1, Bisnis Kriteria 2 dan Aset Takberwujud berdasarkan SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis dan Penilaian Aset Tak berwujud untuk Tujuan Perpajakan.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

$$\left[\frac{\text{Realisasi Jumlah Laporan Penilaian}}{\text{Target Jumlah Laporan Penilaian}} \right] \times \left[\frac{\text{Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian}}{\text{Target Rasio Nilai Hasil Penilaian}} \right]^*$$

***) maksimal 120%**

Trajectory Komponen Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 15%; Triwulan II : 40%; Triwulan III : 65%; Triwulan IV : 85%

Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan
Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan

*) Capaian maksimal 120%

Var 2 Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu (40%)

Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah Penyelesaian penilaian berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah jumlah penyelesaian penilaian yang dihitung dengan pembobotan besaran indeks ketepatan waktu.

Jumlah Penyelesaian Penilaian adalah jumlah Laporan Penilaian yang sudah diselesaikan.

Waktu penyelesaian penilaian ditentukan sebagai berikut:

- a. paling lama satu bulan untuk Penilaian Properti kriteria I;
 - b. paling lama dua bulan untuk Penilaian Properti kriteria II dan Penilaian Bisnis kriteria I;
 - c. paling lama tiga bulan untuk Penilaian Bisnis kriteria II dan Penilaian Aset Takberwujud;
 - d. paling lama 15 hari sejak terbit SPPn untuk Penilaian Lapangan NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam perusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L). Sesuai dengan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan NJOP PBB, dalam hal diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala UPPn berdasarkan pertimbangan tertentu.
1. Penyelesaian penilaian atas permintaan bantuan penilaian yang bersumber dari Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) atau

proses bisnis lainnya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis yang mengajukan permintaan bantuan penilaian, diberikan indeks 1,2 (batas waktu penyelesaian tiap proses bisnis mengikuti petunjuk pelaksanaan masing-masing probis. Contoh SE-05/PJ/2022 untuk pengawasan, SE-15/PJ/2018 untuk pemeriksaan)

2. Penyelesaian penilaian proaktif termasuk kedalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir, diberikan indeks 1,1;
3. Penyelesaian penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, tepat waktu diberikan indeks 1,0;
4. Penyelesaian penilaian, lewat waktu sampai dengan 1 bulan diberikan indeks 0,8;
5. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan diberikan indeks 0,6 dan
6. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 2 bulan diberikan indeks 0,4.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Penyelesaian Penilaian}} \times 100\%$$

Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 90%; Triwulan II : 90%; Triwulan III : 90%; Triwulan IV : 90%

Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

Realisasi Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan
 Trajectory Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan

*) Capaian maksimal 120%

Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:

(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian x 60%) +
 (Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu x 40%)

Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 100%; Triwulan II : 100%; Triwulan III : 100%; Triwulan IV : 100%

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100\%)}}$$

*) Capaian maksimal 120%

• **Formula IKU**

$$(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) + (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%)$$

Keterangan: capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

• **Realisasi IKU**

Realisasi IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sampai dengan akhir tahun 2024 tercatat sebesar 117,22% dari target 100,00% dan capaian 117,22.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian				117,22%

Berdasarkan manual IKU tahun 2024, kriteria IKU ini adalah IKU baru tidak memiliki data historis, sehingga tidak ada data yang bisa disandingkan.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan realisasi IKU tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	100%	117,22%

4. Analisis

• **Upaya yang dilakukan**

Upaya yang dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah dengan:

- mengoptimalkan Kegiatan Rapat Komite Kepatuhan Pengusulan DSPP Rutin Bulanan dan DSP4 Kolaboratif;
- mengoptimalkan pendampingan percepatan penyelesaian pemeriksaan khususnya terhadap SP2 yang lebih dari 6 bulan; dan
- **Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan**
 - Kualitas dan Kuantitas bahan baku yang belum tercapai dan optimal. Solusi yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan Kegiatan Rapat Komite Kepatuhan Pengusulan DSPP Rutin Bulanan dan DSP4 Kolaboratif.
 - Kecepatan pemeriksaan belum optimal, masih banyak pemeriksaan yang sudah lebih dari 6 bulan. Solusi yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pendampingan percepatan penyelesaian pemeriksaan khususnya terhadap SP2 yang lebih dari 6 bulan.
- **Analisis upaya *extra effort***
Melaksanakan kegiatan IHT dan *Sharing Session* untuk meningkatkan kompetensi Fungsional Pemeriksa Pajak maupun Fungsional Penilai.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diampu oleh Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, serta Fungsional Pemeriksa Pajak. Fungsional Pemeriksa Pajak berjumlah 28 orang dan Fungsional Penilai berjumlah 1 orang.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas bahan baku pemeriksaan melalui rapat komite kepatuhan.
- Memberikan pelayanan optimal terkait persiapan pemeriksaan.

IKU Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	15%	30%	30%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	29,94%	120,00%	120,00%	116,19%	116,19%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

urat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa. Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo

rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

$$\text{Variabel Tindakan Penagihan} = (\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$$

2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;

3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} = \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$$

3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$$

- **Formula IKU**

$$\begin{aligned} & (50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + \\ & (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + \\ & (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC}) \end{aligned}$$

1. **Formula Variabel Tindakan Penagihan**

$$\text{Variabel Tindakan Penagihan} = (\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$$

2. **Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC**

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} = \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$$

3. **Formula Variabel Pencairan DSPC**

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU tingkat efektivitas penagihan sampai dengan akhir tahun 2024 tercatat sebesar 120,00% dari target 75,00% dan capaian 120,00. Realisasi IKU tersebut terdiri dari capaian variabel tindakan penagihan sebesar 120,00%, capaian variabel tindak lanjut DSPC sebesar 120,00%, dan capaian variabel pencairan DSPC sebesar 120,00%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan				120,00%

Berdasarkan manual IKU tahun 2024, kriteria IKU ini adalah IKU baru tidak memiliki data historis, sehingga tidak ada data yang bisa disandingkan.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan realisasi IKU tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	75%	120,00%

4. Analisis

• **Upaya yang dilakukan**

Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan serangkaian tindakan penagihan aktif seperti penerbitan Surat Teguran, penerbitan dan penyampaian Surat Paksa, penyitaan, pemblokiran, dan penjualan barang sitaan/pemindahbukuan, serta dengan melakukan konseling terhadap Wajib Pajak khususnya yang memiliki tunggakan pajak signifikan.

• **Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan**

- Perlunya peningkatan pengetahuan SDM dari sisi administrasi penagihan. Solusi yang telah dilakukan adalah dengan mengikuti forum penagihan sehingga *me-refresh* kembali aturan terkait penagihan.
- Masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Solusi yang telah dilakukan adalah dengan melakukan konseling terhadap Wajib Pajak khususnya yang memiliki tunggakan pajak signifikan.

• **Analisis upaya *extra effort***

- Melakukan koordinasi dengan pihak bank terkait aset-aset sitaan yang menjadi agunan agar dilelang (pencairan).
- Perluasan *asset tracing* ke lembaga jasa keuangan lainnya seperti Bank Daerah/BPR atau aset keuangan lainnya.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Tingkat efektivitas penagihan diampu oleh Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan. Seluruh kegiatan penagihan di KPP Madya Dua Bandung dilakukan oleh 3 orang Juru Sita Pajak Negara.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Pemanggilan WP yang dua bulan terakhir tidak melakukan pembayaran atas tunggakan.
- Melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap WP dengan jumlah tunggakan signifikan dan tidak melakukan pembayaran pajak.

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25%	50%	50%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Koordinasi dan/atau Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan akhir tahun 2024 tercatat sebesar 100,00% dari target 100,00% dan capaian 100,00. Realisasi IKU ini berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I hal Penyampaian Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan				100,00%

Berdasarkan manual IKU tahun 2024, kriteria IKU ini adalah IKU baru tidak memiliki data historis, sehingga tidak ada data yang bisa disandingkan.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan realisasi IKU tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100%	100,00%

4. Analisis

• **Upaya yang dilakukan**

Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menyampaikan 1 (satu) usulan IDLP pada Bulan Februari tahun 2024 dan mengikuti FGD dan rapat kerja bersama usul pemeriksaan bukti permulaan.

• **Kendala yang dihadapi yang solusi yang dilakukan**

Kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU ini adalah sulitnya mendapatkan bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana, karena jika tidak ada bukti usulan IDLP akan ditolak oleh Kantor Wilayah. Solusi yang dilakukan adalah dengan melaksanakan bedah Wajib Pajak dan memperbanyak kegiatan pengamatan.

• **Analisis upaya extra effort**

Memperbanyak usulan IDLP untuk memitigasi usulan IDLP yang diajukan ditolak oleh Kantor Wilayah dan menghambat pencapaian IKU.

• **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diampu oleh Seksi Pengawasan dengan 6 orang Kepala Seksi dan 36 orang *Account Representative* (AR).

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 adalah dengan mengusulkan masing-masing 1 usulan bukti permulaan dari setiap Seksi Pengawasan.

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	20%	50%	50%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	33,47%	89,58%	89,58%	97,50%	97,50%	105,36%	105,36%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	105,36	105,36

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. **Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan**

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset Wajib Pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib

Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan lebih dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

2. Produksi Alat Keterangan

1. Alat Keterangan yang selanjutnya disebut Alket adalah data dan/atau informasi yang spesifik terkait suatu Wajib Pajak yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun eksternal, dalam rangka pelaksanaan dan/atau selain pelaksanaan tugas dan fungsi Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan pemanfaatan data oleh selain unit pemroduksi Alket terutama untuk penggalan potensi perpajakan.
2. Produksi alket adalah kegiatan perekaman data berupa formulir alket melalui aplikasi SIDJP NINE Alket SE-12 atau aplikasi lainnya yang ditentukan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative terhadap Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP.
3. Kegiatan Produksi Alket dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
4. Alket yang dianggap sebagai realisasi adalah data yang diinput oleh pegawai dan sudah dilakukan validasi oleh atasan dan oleh Seksi Penjaminan Kualitas Data dengan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria yaitu:
 - a. Terdapat identitas WP berupa NPWP, NIK dan/atau informasi lainnya (sekurang-kurangnya nama, alamat, merek, nama toko, dan identitas sejenis);

- b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal / profil dan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan bukan merupakan data yang telah dimiliki oleh DJP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor PP 31/2012 dan data yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT dan lampiran kelengkapannya.
 - c. Terdapat informasi tahun pajak, masa pajak serta peran dan jenis transaksi pada alket.
5. Perhitungan poin atas suatu alket adalah sebagai berikut.
 - a. Jika alket direkam dengan informasi lawan transaksi, mendapatkan skor 1,2; dan
 - b. Jika alket direkam tanpa informasi lawan transaksi, mendapatkan skor 1.
 6. Pengakuan realisasi IKU Produksi Alat Keterangan adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah alket hasil perekaman data yang telah dilakukan validasi kebenaran material dan formal.
 - b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
 - c. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut.
 7. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi Alket akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$$

Realisasi Maksimal 120%

2. Produksi Alat Keterangan

$$\frac{\text{Skor Jumlah Produksi Alket}}{\text{Jumlah Target Produksi Alket}} \times 100\%$$

Realisasi Maksimal 120%

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Produksi Alat Keterangan})}{2} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan tercatat sebesar 105,36% dari target 100,00% dan capaian 105,36.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan				105,36%

Berdasarkan manual IKU tahun 2024, kriteria IKU ini adalah IKU baru tidak memiliki data historis, sehingga tidak ada data yang bisa disandingkan.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan realisasi IKU tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	-	-	100%	105,36%

4. Analisis

- **Upaya yang dilakukan**

Upaya yang dilakukan untuk mencapai IKU ini adalah dengan melaksanakan kegiatan IHT terkait pengamatan dan meneliti SPT Masa PPN yang melakukan transaksi tanpa NPWP.

- **Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan**

Kendala yang dihadapi adalah kurangnya jam terbang AR dalam melakukan pengamatan serta kurangnya sumber data yang dapat digunakan untuk memproduksi alat keterangan. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan IHT terkait pengamatan, agar seluruh AR memiliki bekal kompetensi yang sama dalam melakukan pengamatan.

- **Analisis upaya *extra effort***

Meperbanyak bahan untuk memproduksi laporan pengamatan dan alat keterangan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan diampu oleh Seksi Pengawasan dengan 6 orang Kepala Seksi dan 36 orang *Account Representative* (AR).

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang disusun untuk dilakukan di tahun 2025 di antaranya berkoordinasi dengan kantor wilayah dalam kegiatan pengamatan.

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	102,00	109,09	109,09	120,00	120,00	117,45	117,45
Capaian	102,00	109,09	109,09	120,00	120,00	117,45	117,45

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

- **Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)**

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1) **Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;**

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat

disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi

standar JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- a. bagi Kepala Unit:
 1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
 2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024
- b. bagi Pejabat Pengawas:
 1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal

dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil

Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access

yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tugas jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1) CPNS yang baru diangkat;
- 2) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Tahunan	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

• **Formula IKU**

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	<i>(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)</i>			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

Komponen 1: Kualitas Kompetensi (50%)

Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)

$$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%} \times 70\%$$

Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)

$$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$$

Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)

$$(\text{Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran} \times 60\%) + (\text{Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA} \times 40\%)$$

Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)
---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Komponen 2: Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM (50%)

Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:

- 1) pelaksanaan kegiatan bintal
- 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan
- 3) kepatuhan pelaporan

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

- 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal)
- 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)
- 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan

Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan	Nilai	Jumlah Kegiatan
	120	4 kegiatan
	110	3 kegiatan
	80	2 kegiatan
	70	1 kegiatan

2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan		
	Indeks	Nilai	Interpretasi
	4	100	sangat efektif
	3,50 - 3,99	80	efektif
	2,50- 3,49	60	kurang efektif
	< 2,49	40	tidak efektif

3. Kepatuhan pelaporan	Nilai	Waktu kepatuhan pelaporan	Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024;

			Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; (Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)
	110	sebelum batas waktu	
	100	sesuai batas waktu	
	80	1- 3 hari setelah batas waktu	
	50	> 3 hari setelah batas waktu	
	<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit) pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025. 		

Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan) Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sampai dengan triwulan IV tahun 2024 tercatat sebesar 117,45 dari target 100,00 dan capaian 117,45.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM				117,45

Berdasarkan manual IKU tahun 2024, kriteria IKU ini adalah IKU baru tidak memiliki data historis, sehingga tidak ada data yang bisa disandingkan.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan realisasi IKU tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	100,00	117,45

4. Analisis

• **Upaya yang dilakukan**

Upaya yang dilakukan untuk mencapai IKU ini adalah dengan:

- menyelenggarakan Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024;
- menerbitkan Nota Dinas Kepala KPP kepala seluruh pegawai untuk mengikuti pembelajaran secara elearning pada klc2.kemenkeu.go.id dan Studia;
- menyelenggarakan pelatihan/IHT/FGD; dan
- menyelenggarakan kegiatan kebintalan bidang rohani, kompetensi, kejiwaan, dan ideologi.

• **Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan**

Kendala yang dihadapi terdapat pada komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, yaitu masih banyak pegawai yang belum memahami sepenuhnya apa saja kegiatan yang termasuk kebintalan, sehingga hasil *feedback* peserta tidak maksimal. Solusi yang dilakukan adalah dengan selalu menekankan di awal kegiatan, bahwa kegiatan tersebut termasuk ke dalam kebintalan SDM.

- **Analisis upaya *extra effort***

Memaksimalkan kegiatan kebintalan agar setiap triwulan terlaksana kebintalan bidang rohani, kompetensi, kejiwaan, dan ideologi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM diampu oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal. Pelaksanaan kebintalan SDM sudah tersinkronisasi dengan kegiatan Internalisasi *Corporate Value* (ICV) sehingga pelaksanaannya difasilitasi oleh Tim Pemantik (Penanaman Nilai-Nilai Inti ASN dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan) Tahun 2024 berdasarkan Nota Dinas Kepala KPP Madya Dua Bandung Nomor ND-159/KPP.0917/2024 hal Penetapan Susunan Tim Pemantik KPP Madya Dua Bandung Tahun 2024.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2025 adalah akan memaksimalkan capaian jam pelatihan pegawai dan pelaksanaan kegiatan kebintalan agar capaian IKU dapat maksimal.

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	N/A	N/A	N/A	85,00	85,00	85,00	85,00
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	91,52	91,52
Capaian	N/A	N/A	N/A	117,65	117,65	107,67	107,67

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;
 - Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:
 - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
 - Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
 - Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
 - Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- **Formula IKU**

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Madya Dua Bandung tercatat sebesar 91,52 dari target 85,00 sehingga capaian IKU 107,67.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	96,75	95,93	95,98	91,52

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan realisasi IKU tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85,00	91,52

4. Analisis

• **Upaya yang dilakukan**

- Penguatan integritas secara rutin baik ke pihak internal (pegawai) maupun pihak eksternal (Wajib Pajak dan vendor).
- Memilih calon responden dengan sebaik mungkin dengan memilih Wajib Pajak yang aktif dan memiliki komunikasi yang baik dan lancar dengan KPP. Hal ini untuk menghindari Wajib Pajak tidak mengisi survei.

• **Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan**

Di tahun 2024 cukup marak terjadinya penipuan yang mengatasnamakan DJP, sehingga Wajib Pajak merasa takut untuk membuka tautan yang dikirimkan oleh pihak resmi DJP. Untuk mengatasi hal tersebut, KPP Madya Dua Bandung mengerahkan para AR, Fungsional Pemeriksa, dan Fungsional Penyuluh untuk menghubungi Wajib Pajak secara personal untuk segera mengisi survei dengan meyakinkan bahwa tautan survei yang diterima resmi berasal dari DJP.

• **Analisis upaya *extra effort***

- Melakukan komunikasi dengan responden dan mengingatkan agar responden segera mengisi survei.
- Melakukan sosialisasi antikorupsi baik kepada pihak internal maupun eksternal.

• **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Survei penilaian integritas unit dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) dilakukan dan disediakan oleh Direktorat KITSDA. Koordinasi dengan responden untuk mengisi survei dilakukan melalui *whatsapp* atau telepon untuk memaksimalkan efisiensi anggaran.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka mitigasi risiko pencapaian target yaitu dengan melaksanakan sosialisasi antikorupsi ke pihak internal dan pihak eksternal.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang disusun untuk dilakukan di tahun 2025 di antaranya dengan penguatan integritas pegawai melalui MOTIVASI harian, bulanan, dan triwulanan.

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	24,89	57,08	57,08	83,94	83,94	97,56	97,56
Capaian	108,22	120,00	120,00	119,92	119,92	108,40	108,40

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk

mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8,5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0	0

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).
Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Contoh penghitungan IKU adalah sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan tepat waktu melalui aplikasi PERISKOP.
2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.
3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya disampaikan pada aplikasi PERISKOP pada tanggal 12 Januari 2024
4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan I 2024 telah selesai 2 laporan

Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan I 2024 belum terlaksana

Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan I 2024 telah dikirim 10 surat

Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan I 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan I:

A. Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR tepat waktu: mendapatkan 1 Poin
2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan 2,5 Poin
3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan 1 Poin

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan I 2024 adalah

rencana aksi 1 $\rightarrow 2/10 = 20\%$

rencana aksi 2 $\rightarrow 0/3 = 0\%$

rencana aksi 3 $\rightarrow 8/30 = 26\%$

rencana aksi 4 $\rightarrow 2/1 = 100\%$ (realisasi maksimal 100%)

$= (20\%+0\%+26\%+100\%) : 4 = 36\%$,

sehingga $(35 \text{ poin} \times 36\%) = 12,6$

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

= $(1+2,5+1)+12,6 = 17,1$.

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

= $(17,1/100)*100\% = 17,1\%$

Contoh perhitungan IKU TW IV sebagai berikut:

4. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan melalui aplikasi PERISKOP pada tanggal 2 Februari 2024.
5. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) s.d III terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.
6. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya dan TW I s.d III disampaikan tepat waktu pada aplikasi PERISKOP.
7. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 9 laporan

Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 3 rapat

Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah dikirim 30 surat

Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan IV:

C. Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR terlambat: mendapatkan 0,5 Poin
2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan $2,5 \times 4 = 10$ Poin
3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan $1 \times 4 = 4$ Poin

D. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan IV 2024 adalah rencana aksi 1 $\rightarrow 9/10 = 90\%$

rencana aksi 2 $\rightarrow 3/3 = 100\%$

rencana aksi 3 $\rightarrow 30/30 = 100\%$

rencana aksi 4 $\rightarrow 2/1 = 100\%$ (realisasi maksimal 100%)

= $(90\%+100\%+100\%+100\%) : 4 = 97,5\%$,

sehingga $(35 \text{ poin} \times 97,5\%) = 34,1$

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan IV adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

= (0,5+10+4)+34,1 = 48,6.

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Tahun 2024 adalah

= (48,6/100)*100% = 48,6%

Indeks Implementasi Manajemen Risiko:

$\frac{\text{Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko}}{\text{Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko}} \times 100\%$

- **Formula IKU**

<p style="text-align: center;">Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko</p>

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sampai dengan triwulan IV tahun 2024 tercatat sebesar 97,56 dari target 90,00 dan capaian 108,40. Realisasi IKU tersebut terdiri dari indeks implementasi manajemen kinerja sebesar 47,56 dan indeks implementasi manajemen risiko sebesar 50,00.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko				97,56

Berdasarkan manual IKU tahun 2024, kriteria IKU ini adalah IKU baru tidak memiliki data historis, sehingga tidak ada data yang bisa disandingkan.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan realisasi IKU tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	90,00	97,56

4. Analisis

• **Upaya yang dilakukan**

- Melakukan imbauan manajemen kinerja secara rutin sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan.
- Membuat Nota Dinas permintaan data capaian NKO dan dokumen pendukung Manajemen Risiko.

• **Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan**

- Pegawai belum sepenuhnya memahami manajemen kinerja meskipun rutin dilakukan setiap triwulan. Hal ini disebabkan karena saat dilakukan imbauan manajemen kinerja, terdapat pegawai yang tidak hadir sehingga kurang memahami manajemen kinerja. Solusi yang dilakukan adalah dengan membagikan informasi terkait manajemen kinerja secara informal melalui *Whatsapp Group* agar seluruh pegawai dapat membacanya.
- Penyusunan dokumen kelengkapan DKRO mendekati waktu pelaksanaan rapat karena dokumen pendukung NKO dan Manajemen Risiko belum sepenuhnya dikirim oleh penanggungjawab. Solusi yang dilakukan adalah dengan membuat Nota Dinas permintaan data yang dikirim sebelum pelaksanaan rapat.

• **Analisis upaya *extra effort***

Melakukan imbauan kinerja secara langsung maupun tidak langsung melalui *Whatsapp Group*.

• **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko diampu oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal. Dalam pencapaian tugas ini dibentuk Struktur Pengelola Kinerja KPP Madya Dua Bandung Tahun 2024 berdasarkan KEP-57/KPP.0917/2024 dan Struktur Unit Pemilik Risiko KPP Madya Dua Bandung berdasarkan KEP-119/KPP.0917/2023. Rapat Dialog Kinerja Organisasi dan Risiko dilakukan secara terintegrasi sehingga lebih efisien.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang disusun untuk dilakukan di tahun 2025 di antaranya dengan membuat ND pengingat untuk pengumpulan bahan NKO dan pelaksanaan mitigasi risiko sebelum akhir periode pelaporan.

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	120,00	100,38	100,38	81,88	81,88	112,18	112,18
Capaian	120,00	100,38	100,38	81,88	81,88	112,18	112,18

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMaRT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran

Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan1, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II
Realisasi IKPA/95,0

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (98-95) / (120-100)

** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (95-85) / (100-80)

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (95-91) / (120-100)

** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2024 tercatat sebesar 112,18 dari target 100,00 dan capaian 112,18.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran				112,18

Berdasarkan manual IKU tahun 2024, kriteria IKU ini adalah IKU baru tidak memiliki data historis, sehingga tidak ada data yang bisa disandingkan.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan realisasi IKU tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	100,00	112,18

4. Analisis

- **Upaya yang dilakukan**

Upaya yang dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah dengan:

- melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap proses pelaksanaan anggaran;
- melakukan revisi Halaman III DIPA untuk memperbaiki RPD sehingga sesuai dengan besaran penyerapannya;
- melakukan koordinasi dengan tim pengelola anggaran untuk mengevaluasi penggunaan anggaran, pengadaan barang/jasa dan pemantauan konsistensi RPD; dan
- bendahara melakukan koordinasi dengan bendahara satker lain untuk meningkatkan pengetahuan terkait anggaran.

- **Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan**

Kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU ini di antaranya:

- adanya perubahan tim keuangan (bendahara dan PBJ);
- kurangnya pengalaman dalam pelaksanaan anggaran;
- bendahara baru memiliki sertifikat BNT pada bulan Maret 2024; dan

- terdapat kesulitan menentukan RPD Belanja Pegawai berupa Uang Makan dan Uang Lembur pegawai karena adanya sentralisasi Gaji dan Tunjangan.

Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan bendahara satker lain untuk meningkatkan pengetahuan terkait anggaran dan dengan melakukan rapat rutin dengan tim pengelola keuangan dan tim pengadaan dalam pelaksanaan anggaran.

- **Analisis upaya *extra effort***

Melakukan rapat rutin tim pengelola keuangan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi serta untuk meningkatkan koordinasi tim.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

IKU ini diampu oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, dalam mencapai IKU ini dibentuk Tim Penanggungjawab Pengelola Keuangan KPP Madya Dua Bandung Tahun 2024 berdasarkan KEP-71/KPP.0917/2024. Tim tersebut terdiri atas Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka mitigasi risiko pencapaian target yaitu dengan melakukan pertemuan/rapat rutin untuk meningkatkan koordinasi tim pengelola keuangan dan tim pengadaan dalam pelaksanaan anggaran.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Memaksimalkan upaya-upaya untuk memenuhi penyerapan anggaran dan mengikuti rencana penarikan dana.
- Mengupayakan peningkatan kapasitas pegawai (bendahara dan PBJ).
- Meminta asistensi ke Bagian Umum dan Keuangan KPDJP dalam upaya optimalisasi perencanaan, revisi, dan penyerapan anggaran.

UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA

Berdasarkan capaian kinerja KPP Madya Dua Bandung tahun 2024, perlu dilakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja di tahun 2025, di antaranya:

1. Memaksimalkan realisasi IKU yang bisa memiliki capaian maksimal 120,00.
2. Memaksimalkan capaian IKU yang bisa dikendalikan oleh KPP.
3. Membuat rencana kerja yang *in line* dengan IKU di tahun 2025.
4. Mengevaluasi kendala yang dihadapi di tahun 2024 agar menjadi bahan perbaikan dan tidak terjadi lagi di 2025.
5. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi di antara seluruh pegawai.

6. Memfokuskan mitigasi risiko pada IKU yang sulit dicapai di tahun 2024 dan IKU dengan risiko yang besar.

REALISASI ANGGARAN 2024

Realisasi penyerapan anggaran KPP Madya Dua Bandung TA 2024 adalah sebesar Rp7.314.875.526 dari total anggaran Rp7.381.487.000 atau sebesar 99,10%. Penyerapan anggaran ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp946.499.000 (95,46% dari anggaran sebesar Rp991.538.000, belanja barang sebesar Rp6.323.477.026 (99,66% dari anggaran sebesar Rp6.345.016.000), dan belanja modal sebesar Rp44.899.500 (99,93% dari anggaran sebesar Rp44.933.000).

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi perjalanan dinas dilakukan dengan membayarkan 80% dari SBM uang harian perjalanan dinas diterapkan sesuai dengan Instruksi Menteri Keuangan No 595/IMK.01/2019 tentang Pelaksanaan Efisiensi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja, dan Honorarium Jasa Profesi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2024 terdapat efisiensi biaya perjalanan dinas sesuai dengan ditetapkannya Surat Menteri Keuangan nomor S-1023/MK.02/2024 tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, dengan dibekukannya sisa anggaran perjalanan dinas non tuisi sebesar 50% menjelang akhir tahun. Hal ini menyebabkan pada akhir tahun jumlah perjalanan dinas dibatasi dan memprioritaskan perjalanan dinas yang berkaitan langsung dengan penerimaan pajak.

KINERJA LAIN-LAIN

Di tahun 2024 ini, KPP Madya Dua Bandung memperoleh 2 (dua) Penghargaan Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Tahun 2024 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Nomor KET-173/WPJ.09/2024 tanggal 4 November 2024. Penghargaan tersebut pada kategori:

- a. Peringkat 1 Unit Kerja dengan Pengelolaan Media Sosial Teraktif di tingkat Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I; dan
- b. Peringkat 3 Aktor PKM WRA KPP Madya dengan Capaian Tertinggi di tingkat Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I diberikan kepada Sdr. Sugiarto.



EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk memiliki komitmen dan konsistensi dalam mewujudkan capaian hasil yang telah direncanakan.

Evaluasi atas implementasi AKIP KPP Madya Dua Bandung tahun kinerja 2023 yang dilaksanakan pada tahun 2024 telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor ST-417/IJ/IJ.1/2024 tanggal 28 Februari 2024.

Evaluasi atas penyelenggaraan AKIP tahun 2023 terhadap 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nilai hasil evaluasi atas implementasi AKIP KPP Madya Dua Bandung tahun 2024 adalah **81,10** dengan kategori penilaian **“A”** atau dengan predikat **“memuaskan”**.

Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui bahwa Laporan Kinerja KPP Madya Dua Bandung Tahun 2023 belum menyajikan:

- a. Informasi perbandingan realisasi kinerja antara KPP Madya Dua Bandung dengan KPP lainnya;
- b. Informasi tentang upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja di masa mendatang.

Atas rekomendasi dari Tim Inspektorat Jenderal, KPP Madya Dua Bandung akan berupaya menyempurnakan Laporan Kinerja 2024 sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

BAB IV Penutup

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung Tahun 2024 merupakan laporan yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja (LAKIN). Seluruh materi yang tersaji dalam Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung ini merupakan perpaduan antara sebuah komitmen dan tanggung jawab dari sebuah institusi pemerintah kepada semua pihak. Komitmen dan tanggung jawab tersebut tidak saja diwujudkan dalam ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif seperti pemenuhan target penerimaan, namun lebih penting adalah sejauh mana institusi tersebut bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun kepada semua pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Madya Dua Bandung, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.


Demikian Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan. Segala arahan dan masukan yang positif dari pihak-pihak terkait sangat kami harapkan.



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-22/WPJ.09/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA
BANDUNG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA
BARAT I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 1.360.783.000
1. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 375.034.000
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 985.749.000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 6.159.821.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 5.137.661.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.022.160.000
Total	Rp 7.520.604.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I,



Ditandatangani Secara Elektronik
Erna Sulistyowati

Bandung, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Madya Dua Bandung,



Ditandatangani Secara Elektronik
Hendrayana Surasantika



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	15%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	15%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	-	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Bandung, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Madya Dua Bandung,



Ditandatangani Secara Elektronik
Hendrayana Surasantika



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	Pengawasan kepatuhan material Wajib Pajak	Peningkatan penerimaan pajak dari kegiatan PKM	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan DPP tiap semester khususnya atas WP grup dan transfer pricing Melakukan penelitian material Menerbitkan SP2DK dan LHP2DK 	<ol style="list-style-type: none"> LHPt SP2DK LHP2DK 	Januari s.d Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI	-

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung,



Ditandatangani Secara Elektronik
Hendrayana Surasantika



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Hendrayana Surasantika	NAMA	Erna Sulistyowati	
NIP	197105041997031001	NIP	196602151992032001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I / IV b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya / IV d	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)			
B. TAMBAHAN			

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang</p>



PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

Bandung, 31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Hendrayana Surasantika
197105041997031001



Ditandatangani secara elektronik

Erna Sulistyowati
196602151992032001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	110 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	15%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	15%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
17	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
18	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
19	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Hendrayana Surasantika
197105041997031001

Bandung, 31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Erna Sulistyowati
196602151992032001

